AHKAMUSSIFA: Jurnal Syariah, Fikih dan Hukum Islam
E-ISSN: xxx-xxxx | Volume 1 Nomor 1 Tahun 2026

Wasiat Wajibah dalam Perspektif Empat Imam Mazhab dan Hukum Positif di Indonesia

Misno[1], Aisyah As-Salafiyah[2], Sholeh Abdul Qudus[3]
[123] STAI Sirojul Falah Bogor
Email: drmisnomei@gmail.com, aisyahsmart@gmail.com, sholehsifa@gmail.com

ABSTRAK

Islam mengatur hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat, termasuk ketentuan bahwa pengangkatan anak tidak mengubah nasab dan tidak dengan sendirinya menimbulkan hubungan saling mewarisi. Persoalan muncul ketika orang tua angkat meninggal dunia sementara anak angkat masih membutuhkan pemeliharaan dan biaya hidup. Artikel ini mengkaji wasiat wajibah bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan imam mazhab. Naskah asal menyebut metode studi kasus, analisis deduktif, serta penggunaan KHI Pasal 209 ayat (1)–(2) dan pendapat ahli hukum Islam sebagai sumber data. Pembahasan dilakukan dengan menelaah konsep wasiat, dasar hukum, pandangan mazhab, kedudukan anak angkat, serta pertimbangan kemaslahatan. Kajian menunjukkan bahwa anak angkat bukan ahli waris menurut hukum waris Islam, tetapi KHI memberi ruang wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat. Pemberian ini dipahami sebagai hasil ijtihad yang mempertimbangkan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan, terutama bagi anak angkat yang belum mandiri dan tidak memiliki penanggung nafkah lain. Penerapannya tetap harus memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, keadaan penerima, harta peninggalan, dan hak ahli waris.

Kata kunci: wasiat wajibah; Kompilasi Hukum Islam; anak angkat; mazhab fikih; kemaslahatan

ABSTRACT

Islamic law regulates the relationship between adopted children and adoptive parents, including the principle that adoption does not change lineage and does not automatically create mutual inheritance rights. A legal issue arises when an adoptive parent dies while the adopted child still depends on care and financial support. This article examines obligatory bequests for adopted children under the Compilation of Islamic Law (KHI) and the views of the Islamic legal schools. The original manuscript identifies a case-study method, deductive analysis, and the use of Articles 209(1)–(2) of the KHI and contemporary Islamic legal scholarship as sources. The discussion addresses the concept of wasiat, its legal foundations, the positions of the schools, the status of adopted children, and considerations of public benefit. The study indicates that adopted children are not heirs under Islamic inheritance law, but the KHI provides for an obligatory bequest of up to one-third of the adoptive parent's estate. This provision is understood as an outcome of ijtihad that seeks to promote welfare and prevent harm, particularly where the adopted child is not yet independent and has no other source of support. Its implementation must remain

attentive to applicable law, the recipient's circumstances, the estate, and the rights of legal heirs.

Keywords: obligatory bequest; Compilation of Islamic Law; adopted child; Islamic legal schools; public benefit

A. PENDAHULUAN

Islam sebagai dien (aturan hidup) yang paripurna memiliki sumber-sumber hukum yang kredibel (qoth'i) sebagai rujukan bagi setiap permasalahan yang ada. Sumber–sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an adalah aturan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan As-Sunnah adalah ucapan, perbuatan dan taqrir Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam yang berperan sebagai bayan (penjelas) bagi Al-Qur'an, keduanya bersifat pasti dan tauqifi yang berarti baku dan tidak bisa dirubah, pada keduanya terdapat dalil-dalil global sebagai dasar bagi hukum-hukum dalam Islam.

Selain adanya sumber hukum (Mashadir Al-Ahkam), dalam Islam juga dikenal adanya Dalaail Al-Ahkam yaitu Ijma Shahabat, Qiyas, Ijtihad, Maslahah Mursalah, Istihsan, Istishab, Syar'u man Qoblana dan 'Urf. Ijtihad, Qiyas dan Maslahah Mursalah menjadi dalil hukum Islam yang sangat penting bagi perkembangan hukum Islam, dengan adanya sumber-sumber hukum dan dalil hukum ini Islam dapat berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, yaitu dengan menghasilkan hukum-hukum baru yang belum dikenal pada zaman Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam yang tercakup dalam ruang lingkup Ilmu Fiqh. Kerangka ilmu fiqh yang begitu luas memerlukan adanya sebuah pemikiran dan istidlal (pengambilan dalil-dalil) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga akan dapat memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dan inilah ciri khas dari fiqh yang selalu bersifat dinamis dan senantiasa berubah-ubah.

Kondisi masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang menuntut ilmu fiqh untuk menanggung beban berat dalam peranannya sebagai problem solving (pembuat solusi), namun dengan adanya Al-Qur'an dan As-Sunnah yang memuat dalil-dalil global menjadikan semua permasalahan dapat dijawab oleh ilmu fiqh, tentunya dengan sentuhan tangan dari para cendekiawan (ulama) untuk menggali hukum dari keduanya. Fiqh Mawaris sebagai bagian dari ilmu fiqh juga terus berkembang bersamaan dengan berkembangnya permasalahan yang dihadapi masyarakat. Berbagai permasalahan muncul silih berganti, yang semua itu membutuhkan ijtihad, Qiyas dan pengambilan dalil-dalil (istidlal) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dan memerlukan pemecahan dalam hukum waris adalah menyangkut hal-hal yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam. Beberapa permasalahan tersebut adalah apa yang terjadi pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khathab yang terkenal dengan masalah Ghorowain atau Umaryatain di mana seorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri (suami), ibu dan ayah, yang menjadi masalah adalah

bagian dari ibu yang berjumlah 1/3 apakah diambil dari seluruh harta warisan atau dari sisa harta warisan setelah dikurangi bagian suami. Umar berfatwa bahwa bagian ibu adalah 1/3 dari sisa harta warisan. Walaupun pendapat ini berseberangan dengan pendapat Ibnu Abbas namun dalam kapasitas sebagai hasil Ijtihad maka berlaku kaidah fiqhiyah "Ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad".

Umar bin Khathab juga berijtihad mengenai masalah Musyarakah (Himariyah), beliau berpendapat bahwa saudara kandung itu berserikat dengan saudara seibu dalam menerima warisan dari ayahnya yang meninggal. Para Shahabat Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam dan generasi-generasi sesudahnya banyak berijtihad dan berfatwa mengenai berbagai permasalahan waris yang timbul pada zamannya. Berdasarkan kasus tersebut, terlihat bahwa fiqh mawaris termasuk di dalamnya masalah wasiat adalah perkara fiqh yang terus berkembang dan memerlukan berbagai ijtihad dan pendapat dari para ulama (cendekiawan) untuk menggali dalil-dalil global yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menghasilkan sebuah hukum baru sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad Shalallahu Alahi Wa salam. Beberapa hasil ijtihad yang muncul dalam ruang lingkup fiqh- mawaris adalah Wasiat Wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat 1 dan 2, Kompilasi Hukum Islam sendiri adalah hasil Ijma' Ulama Indonesia. Disebutkan bahwa Wasiat Wajibah adalah "Suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula ".

Wasiat wajibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam juga terdapat dalam Undang-Undang Waris Mesir No. 71 Tahun 1946 Pasal 76-79 dan Undang-Undang Ahwal Asy-Syakhsiyah di Suriah pasal 257. Adapun wasiat wajibah yang diberlakukan di Mesir adalah bagi mereka yang tidak mendapatkan warisan dari dzawil arham, seperti cucu laki-laki garis perempuan dan cucu perempuan garis perempuan. Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat 2 disebutkan "Terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya ".

Sementara para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai hukum wasiat ada yang berpendapat wajib dan ada juga yang berpendapat hanya sunnah, adapun mengenai wasiat wajibah (wasiat yang wajib dilakukan) Ibnu Hazm berpendapat seperti dikutip oleh Hasbi Ash-Shidieqy bahwa apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan dari muwaris, maka hakim harus bertindak memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan warisan pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib bagi mereka.

B. METODE PENELITIAN

Naskah awal menyebut metode case study dengan fokus pada ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan analisis yang dinyatakan adalah deduktif, dengan data yang bersumber dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1)–(2) dan pendapat ahli hukum Islam kontemporer. Karena uraian yang tersedia terutama membahas norma, kitab fikih, peraturan, dan pendapat ulama, artikel ini ditata sebagai kajian hukum normatif berbasis bahan kepustakaan, tanpa menambahkan klaim tentang wawancara, observasi lapangan, lokasi kasus, atau informan yang tidak disebutkan dalam naskah asal. Analisis dilakukan dengan menguraikan konsep wasiat wajibah, mengidentifikasi dasar hukum dalam sumber Islam dan hukum positif, membandingkan pandangan mazhab, lalu menelaah penerapannya bagi anak angkat berdasarkan KHI dan pertimbangan kemaslahatan. Penjelasan mengenai desain penelitian perlu dikonfirmasi kembali oleh penulis sebelum naskah diajukan, khususnya apakah istilah case study memang merujuk pada perkara atau putusan pengadilan tertentu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Wasiat dan Wasiat Wajibah

Secara bahasa, wasiat (waṣiyyah) berkaitan dengan pesan atau penyerahan sesuatu untuk dilaksanakan setelah seseorang meninggal dunia, sedangkan wajibah menunjukkan sifat wajib. Dalam pengertian fikih yang dikutip naskah asal, wasiat pada umumnya merupakan pemberian atau pemindahan hak atas harta yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal. Definisi mazhab Hanafi menekankan pemindahan kepemilikan setelah kematian melalui tabarru‘; ulama Syafi‘iyah memandangnya sebagai pemberian hak yang disandarkan pada masa setelah kematian; sementara definisi Malikiyah dan Hanabilah juga menempatkan kematian sebagai waktu berlakunya wasiat.

Wasiat wajibah berbeda dari wasiat biasa karena tidak bergantung sepenuhnya pada pernyataan kehendak pewaris. Dalam rumusan yang digunakan naskah, pihak berwenang—terutama hakim—dapat menetapkan pengambilan bagian tertentu dari peninggalan untuk penerima yang memenuhi keadaan yang ditentukan hukum. Gagasan dasarnya adalah menghindari hilangnya hak atau terjadinya kemudaratan ketika seseorang yang patut memperoleh perlindungan tidak menerima wasiat secara sukarela. Karena itu, wasiat wajibah merupakan instrumen hukum yang menghubungkan doktrin wasiat dengan pertimbangan keadilan dan kemaslahatan.

2. Dasar Hukum dan Perbedaan Pandangan Ulama

Salah satu dalil utama yang dibahas dalam naskah adalah QS al-Baqarah [2]:180, yang memerintahkan wasiat bagi orang tua dan kerabat ketika seseorang menghadapi kematian dan meninggalkan harta. Naskah juga merujuk hadis tentang anjuran agar wasiat tertulis

tersedia bagi orang yang mempunyai sesuatu untuk diwasiatkan, serta hadis Sa'd bin Abi Waqqash yang membatasi wasiat pada sepertiga harta dan menyatakan bahwa sepertiga merupakan jumlah yang besar. Dalil-dalil tersebut dipakai untuk menjelaskan dasar pensyariatan wasiat dan batas umum jumlahnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keberlakuan kewajiban wasiat dalam QS al-Baqarah [2]:180. Sebagian ulama, termasuk pendapat yang dinisbatkan kepada Ibnu Hazm dan sejumlah tabi'in, memandang kewajiban wasiat tetap berlaku bagi kerabat yang tidak memperoleh warisan. Sebaliknya, jumhur memandang kewajiban umum dalam ayat tersebut telah digantikan oleh ayat-ayat faraid dan hadis "tidak ada wasiat bagi ahli waris", sehingga hukum asal wasiat dipahami sebagai anjuran, kecuali apabila terdapat tanggungan tertentu yang wajib ditunaikan. Perbedaan ini penting karena wasiat wajibah modern mengambil inspirasi dari pendapat yang mempertahankan kewajiban pemberian kepada pihak tertentu yang tidak mewarisi.

3. Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam

Landasan utama wasiat wajibah bagi anak angkat dalam hukum Indonesia adalah Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan tersebut mengatur bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat dari anak angkatnya, atau anak angkat yang tidak menerima warisan dari orang tua angkatnya, dapat diberi wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta warisan. Dengan demikian, KHI tidak menempatkan anak angkat sebagai ahli waris berdasarkan hubungan nasab, tetapi menyediakan mekanisme pemberian harta setelah kematian melalui wasiat wajibah.

Batas maksimal sepertiga sejalan dengan batas umum wasiat yang dibahas dalam fikih dan hadis Sa'd bin Abi Waqqash. Dalam pelaksanaannya, harta peninggalan terlebih dahulu digunakan untuk kebutuhan pengurusan jenazah dan pembayaran utang pewaris, kemudian kewajiban lain yang harus diselesaikan diperhatikan sebelum pembagian sisa harta. Penetapan wasiat wajibah harus mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku serta hak para ahli waris; frasa "paling banyak" menunjukkan bahwa sepertiga merupakan batas atas, bukan jumlah yang otomatis diberikan dalam setiap perkara.

4. Perbandingan dengan Hukum Wasiat di Negara Lain dan Hukum Adat

Naskah asal menghubungkan pengaturan Indonesia dengan Undang-Undang Waris Mesir Nomor 71 Tahun 1946, khususnya Pasal 76–79, dan ketentuan hukum keluarga Suriah. Dalam konteks Mesir, wasiat wajibah dikembangkan terutama untuk cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dan tidak memperoleh bagian melalui pewarisan. Sementara itu, Pasal 209 KHI secara khusus menyebut anak angkat dan orang tua angkat. Kesamaan keduanya terletak pada penggunaan mekanisme wasiat wajibah bagi pihak tertentu yang tidak menerima warisan; perbedaannya terdapat pada kategori penerima dan konteks sosial-hukum yang melatarbelakanginya.

Hukum adat Indonesia juga menjadi konteks penting. Naskah mengutip gambaran praktik pengangkatan anak di sejumlah wilayah, di mana anak angkat dipelihara sebagai anggota keluarga dan dalam keadaan tertentu dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan menurut adat. Namun, praktik adat tidak seragam dan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh Indonesia. Karena itu, pengakuan KHI terhadap wasiat wajibah lebih tepat dipahami sebagai upaya mengakomodasi hubungan pengasuhan dan kebutuhan sosial tanpa menyamakan nasab anak angkat dengan anak kandung.

5. Kedudukan Anak Angkat dalam Hukum Islam

Dalam fikih klasik, pembahasan yang disajikan naskah lebih banyak berhubungan dengan al-laqīṭ, yakni anak yang ditemukan dan tidak diketahui orang tua atau penanggung jawabnya. Istilah tersebut tidak sepenuhnya identik dengan pengertian anak angkat dalam KHI. KHI mendefinisikan anak angkat dari sisi peralihan tanggung jawab pemeliharaan hidup sehari-hari dan biaya pendidikan dari orang tua asal kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Perbedaan konteks ini perlu diperhatikan agar istilah fikih klasik tidak langsung disamakan dengan kategori hukum modern.

Menurut kerangka hukum waris Islam yang dipaparkan naskah, sebab pewarisan meliputi hubungan nasab, perkawinan, dan wala'. Pengangkatan anak tidak termasuk sebab tersebut. Oleh karena itu, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris orang tua angkatnya, dan pengangkatan anak juga tidak mengubah hubungan nasab dengan orang tua asal. Akan tetapi, tidak adanya hak waris tidak menutup kemungkinan pemberian melalui hibah semasa hidup atau wasiat yang sah, termasuk wasiat wajibah sebagaimana diatur KHI. Dengan pembedaan ini, perlindungan terhadap anak angkat dapat dilakukan tanpa mengaburkan prinsip nasab dan struktur ahli waris.

6. Kemaslahatan dan Kriteria Penerapan

Argumen utama yang mendukung wasiat wajibah bagi anak angkat adalah kemaslahatan, terutama apabila anak tersebut masih kecil, belum mandiri secara ekonomi, dan selama ini bergantung pada orang tua angkat. Kematian orang tua angkat dapat memutus sumber nafkah dan menimbulkan risiko penelantaran. Dalam keadaan demikian, wasiat wajibah dapat dipahami sebagai cara untuk mengurangi kemudaratan, menjaga keberlangsungan hidup, dan mengakui hubungan pengasuhan yang nyata, tanpa menetapkan anak angkat sebagai ahli waris karena nasab.

Naskah asal mengusulkan sejumlah pertimbangan bagi hakim atau pihak berwenang, antara lain kebutuhan nyata anak angkat, ketiadaan pihak lain yang menanggung biaya hidupnya, usia dan kemampuan untuk hidup mandiri, kedekatan hubungan dengan orang tua angkat, serta ada atau tidaknya pemberian terdahulu berupa hibah atau wasiat. Kriteria tersebut merupakan pertimbangan analitis yang ditawarkan penulis, bukan seluruhnya rumusan eksplisit Pasal 209 KHI. Oleh sebab itu, dalam penerapan konkret, hakim perlu

membedakan ketentuan normatif yang tertulis dalam peraturan dari pertimbangan faktual yang digunakan untuk menilai keadilan dan proporsionalitas pemberian.

7. Sintesis Hukum Fikih dan Hukum Positif

Dari perbandingan yang dilakukan, terdapat hubungan antara diskursus fikih mengenai kewajiban wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi dan kebijakan KHI yang memberi wasiat wajibah kepada anak angkat. Hubungan tersebut bukan berarti semua mazhab klasik secara eksplisit mengakui hak wasiat wajibah bagi anak angkat. Sebaliknya, pengaturan KHI dapat dibaca sebagai hasil ijtihad dan kebijakan hukum yang mengambil inspirasi dari sebagian pandangan ulama, lalu mengadaptasikannya pada struktur keluarga dan kebutuhan sosial Indonesia.

Kewenangan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah berkaitan dengan prinsip bahwa tindakan penguasa terhadap rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan. Namun, kemaslahatan tidak boleh dipakai secara lepas dari batas hukum. Penetapan harus mempertimbangkan status harta, utang pewaris, hak ahli waris, keadaan penerima, serta batas maksimal sepertiga sebagaimana disebutkan KHI. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam beradaptasi terhadap realitas sosial sekaligus mempertahankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap semua pihak yang berkepentingan.

D. SIMPULAN

Wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan mekanisme pemberian harta yang tidak menjadikan anak angkat sebagai ahli waris berdasarkan nasab. Pasal 209 KHI memberikan dasar agar anak angkat yang tidak menerima warisan dapat memperoleh wasiat wajibah paling banyak sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Pengaturan ini mencerminkan ijtihad hukum yang mempertemukan prinsip fikih tentang wasiat dengan kebutuhan perlindungan terhadap anak yang berada dalam hubungan pengasuhan.

Pandangan ulama tentang kewajiban wasiat tidak tunggal. Sebagian ulama mempertahankan kewajiban wasiat bagi kerabat yang tidak mewarisi, sedangkan jumhur menilai kewajiban umum dalam QS al-Baqarah [2]:180 telah digantikan oleh ketentuan waris, dengan pengecualian bagi tanggungan tertentu. Karena itu, wasiat wajibah dalam KHI lebih tepat dipahami sebagai pengembangan hukum positif yang memanfaatkan khazanah ijtihad dan pertimbangan kemaslahatan, bukan sebagai pendapat yang disepakati seluruh mazhab mengenai anak angkat.

Dalam penerapannya, pemberian wasiat wajibah perlu mempertimbangkan kebutuhan penerima, keadaan harta peninggalan, pembayaran kewajiban pewaris, hak ahli waris, pemberian terdahulu, dan batas sepertiga. Penelitian lanjutan perlu menguji penerapan Pasal 209 KHI melalui analisis putusan pengadilan agar dapat diketahui

bagaimana kriteria kebutuhan, kemaslahatan, dan proporsionalitas diterapkan dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah bin Abdur-rahman Al-Bassam. 1997. Taudhihul Ahkam fi syarh Bulughul Maram Juz IV, cet: III, Maktabah Nahdhah Al-Hadits, Makkah, KSA.

Abdul Mudjib, 2001, Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh, Kalam Mulia, Jakarta.

Abdul Halim 'Uwais, 1998, Fiqih Statis dan Fiqih Dinamis, Pustaka Hidayah, Bandung.

Abdurrahman, 2004.Kompilasi Hukum Islam di Indoensia, Akademika Pressindo, Jakarta

Abdurrahman Bin Nashir As-Sa'dy, 2000. Taisir Karim Ar-Rahman fi tafsir Kalam Al-Manan, Jum'iyah Ihya At-Turats Al-Islamy, Kuwait.

Abdurrahman Al-Jazairi, 1997. Fiqh ala Madzahibul Arba'ah Juz III. Darul Ihya At-Turats Al-Araby, Beirut.

Abu Al-Fida' Ismail bin Katsir Ad-Dimasyqi, 1994. Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim Jil. I, Maktabah Darus Salam, Riyadh.

Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, 1993. Al-Umm Juz IV, Darul Kutub Ilmiyyah, Beirut.

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm Adz-Dzahiry, Tanpa Tahun. Al-Muhalla', Darul Afaq Al-Jadidah, Beirut Libanon

A. Hassan, 2003. Al-fara'id Ilmu Pembagian waris, Cet. XV. Pustaka Progressif, Surabaya.

A. Hassan (Penerjemah), 1991. Bulughul Maram min Adilatil Ahkam li Ibni Hajar Al-Asqolani. Diponegoro, Bangil Jawa Timur.

Anonimus, 1992. Kompilasi Hukum Islam. Dirjen binbaga Depag, Humaniora Utama Press, Bandung.

Anonimus, 1995. Mausu'ah Al-Fiqhiyah Jil. XXXV, Wizarah Al-Auqaf wa Syu'un Al-Islamiyah, Kuwait

Anonimus, 1991. Software Al-Hadits Asy-Syarif, Global Islamic Software / Syirkah Baramij Al-Islamiyah Ad-Dauliyah.

Anonimus, 1999. Software Maktabah Alfiyah Lisunnati An-Nabawiyah, Markaz Ath-Thurats / WWW. Turath.com. Aman

Anonimus, Tanpa Tahun. Jami' Fiqh Al-Islamy / Ensiklopedi Fiqh Islam, Syirkah Harf.

Anonimus, 1997. Holy Qur'an (Versi 6.50) / Program Kitab Suci Al-Qur'an, Perusahaan Software Sakhr / Perusahaan Al-Alamiah, Republik Arab Mesir.

Aunur Rofiq Ghufron, Pembagian Waris dalam Majalah As-Sunnah Edisi Khusus(Edisi 7&8) Tahun IX. Yayasan Lajnah Pustaka Istiqomah, Surakarta.

Ali Asy-Syobuny. H. Zaid Husain Al-Hamid (Penerjemah), Tanpa tahun. Ilmu Hukum Waris. Mutiara Ilmu, Surabaya.

Anwar Sitompul, 1983. Dasar-Dasar Praktis Pembagian Harta Peninggalan menurut Hukum Waris Islam. CV Armico Bandung,.

Ahmad bin Ali Bin Hajar Al-Astqolaniy, 1989. Fathul Bary Syarh Shahih Al-Bukhory Juz V, Darul Kutub Ilmiyah, Beirut Libanon.

Ahmad Rofiq, 2008. Fiqh Mawaris. PT. Raja Grafindo, Jakarta.

As-San'any, 1997. Subulus Salam Syarah Bulughul Maram, Juz III, cet : I. Jum'iyah Ihyau Turots Al-Islamy Kuwait.

A.W. Munawwir, 1997. Kamus Al-Munawwir Arab – Indonesia, Pustaka Progresif, Surabaya.

Bambang Sunggono, 1997. Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Cik Hasan Bisri, 2003. Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama,PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Fathurrahman Djamil, 1999. Filsafat Hukum Islam, cet . III. Logos Wacana Ilmu, Jakarta

Fatchur Rahman, 1981. Ilmu Waris, cet: II. PT Al-Ma'arif, Bandung.

Hazairin, 1964. Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadits, cet. III. Tintamas, Jakarta.

Ibnu Mandzur, 1999.Lisan Al-'ArabJuz XII, Darul Ihaya At-Turats Al-'Araby, Beirut Libanon

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, 1999. Al-Mughni Juz VII. Darul Alam Al-Kutub, Saudi Arabia.

Idris Ramulya, 2004. Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan KUH Perdata. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Jalaluddin Al-Mahalliy dan Jalaluddin As-Suyuti (Bahrun Abu Bakar = Penerjemah), 1995. Tafsir Jalalain Juz 3, Sinar Baru Algesindo, Bandung.

MF. Imas, 1986. Harta Waris dan Wasiat dalam Majalah Al-Muslimun no: 194 thn : XVII (33) Sya'ban-Rhamadhon. Yayasan Al-Muslimun, Bangil.

M. Budiarto, 1991. Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum. Akapress, Jakarta.

Malik bin Anas, 1998. Al-Muwatho', Jum'iyah Ihya At-Turats Al-Islamy, Kuwait.

M. Ali Hasan, 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukany, 1999. Nailul AutharJuz IV, Darul Kalam Ath-Thayib, Damaskus.

Sayyid Sabiq, 1987. Fiqh As-Sunnah Juz III, cet. VIII, Darul Kutub Al-Araby, Beirut.

Suparman Usman, 1993. Ikhtisar Hukum Waris menurut KUHP BW) cet. II. Darul Ulum Press, Serang.

Subekti, 1995.Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa. Jakarta.

Syamsul Wahidin dan Abdurrahman, 1984. Perkembangan Ringkas Hukum Islam di Indonesia. Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta.

Soerojo Wignjodipoero, 1990. Pengantar dan Asas-asas Hukum adat, Haji Masagung, Jakarta.

Teungku M. Hasbi Ash-shiddiqi dkk. (Penerjemah), 1412 H. Al-Qur'an dan terjemahannya. Mujamma' Khadim l-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li thiba'at al mushaf asy Syarif, Madinah KSA.

Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1999. Fiqh Mawaris. PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang.

Wirjono Prodjodikoro, 1995. Hukum Warisan di Indonesia. Penerbit Sumur, Bandung.

Wahbah Zuhaily, 1984. Al-Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu, Juz VIII.